

**NILAI BUKTI KETERANGAN SAKSI
ANAK DALAM PERKARA PIDANA**

SKRIPSI



Oleh :

AULIA IZZA KUSTIANI
NPM : 21300130

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2025

**NILAI BUKTI KETERANGAN
SAKSI ANAK DALAM PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
AULIA IZZA KUSTIANI
NPM : 21300130

SURABAYA, 18 Desember 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

NILAI BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERKARA PIDANA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

AULIA IZZA KUSTIANI

NPM:21300130

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 09, Januari 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

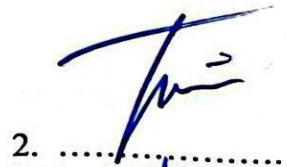
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(KETUA)

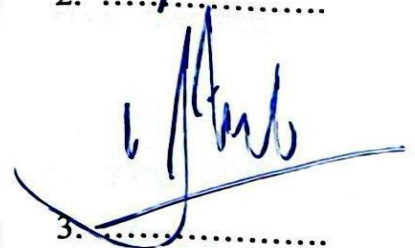
1. 

2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. (ANGGOTA)

2. 

3. DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusunan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memenuhi gelar Sarjana Strata-1 di Program Hukum, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.

Rasa terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama ini, khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam hal apapun
4. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H., selaku dosen pidana yang selalu berkenan membantu penulis dalam hal apapun serta selalu memberi motivasi bagi penulis
6. Staf Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam menemukan referensi untuk penulisan skripsi ini.

7. Para Staf Pengajar dan Karyawan Program Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah banyak berjasa selama masa kuliah.
8. Terkhususnya untuk superhero dan panutan penulis, Ayahanda Kustoni terimakasih atas segala pengorbanan dan perjuangan untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan,. Namun beliau mampu untuk mendidik penulis, memberi motivasi serta dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda Muntiah yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan tulus kasih, dan doa yang tiada henti sepanjang perjalanan saya selama menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa cinta dan dukungan kalian, saya tidak akan bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
10. Kaka Saya, Alm. Afifah Kustiarini, dan juga adik saya tersayang Aditya Galih Kusnanda yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam perjalanan hidup penulis hingga pada proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
11. Kepada pemilik NIM 202476500017, Muhammad Burhan Abdi P. yang telah menjadi sosok rumah tempat melepaskan segala keluh kesah, terimakasih atas segala usahanya dalam memberikan hal baik untuk penulis, serta memberikan semangat untuk pantang menyerah, doa, motivasi, dan menemani di setiap proses penyusunan skripsi. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini.

12. Kepada sahabat penulis yaitu: Eva dan Najwa saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebahagiaan selama beberapa tahun hingga saat ini sampai selamanya.
13. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
15. Terakhir kepada diri saya sendiri, Aulia Izza Kustiani terimakasih telah berjuang melewati semuanya, untuk segala kerja keras dan semangatnya. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa kamu mampu menyelesaikannya.

Besar harapan penulis untuk terus mempelajari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan karena Skripsi ini masih jauh dari harapan kita semua. Semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya khalayak ramai pada umumnya.

Surabaya, 18 Desember 2024

Yang Menyatakan,

(AULIA IZZA KUSTIANI)

NPM: 21300130

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Izza Kustiani
NPM : 21300130
Alamat : Perumahan Cerme Indah Jl. Leci, Blok O/76, Cerme
Gresik, Jawa Timur
No. Telp (HP) : 081333539906

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “NILAI BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PERKARA PIDANA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut di temukan adanya unsur plagiarisme atau autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 18 Desember 2024

Yang Menyatakan,



(AULIA IZZA KUSTIANI)

NPM: 21300130

ABSTRACT

The research entitled Evidence Value of Child Witness Testimony in Criminal Cases aims first to identify the classification of child witness testimony in criminal cases. Second, to identify the validity of child witness testimony in criminal cases.

The research method used in this thesis uses Normative research method which is library research, namely research on laws and regulations and literature related to existing problems. This research also uses a conceptual approach that refers to the opinions of experts and sources such as books and journals related to the material discussed.

Based on the results of the research it can be concluded First: The classification of child witness testimony in criminal cases according to KUHAP and SPPA Law is based on age and considers the psychological condition of the child. In KUHAP, children under 15 years old can provide testimony without oath, while the SPPA Law states that children under 18 years old must get comfort and relevance in providing testimony. Cognitive theory proposed by Jean Piaget also supports the importance of psychological support for children aged 7-11 years to provide accurate testimony because they already have simple logical understanding, although the legal provisions do not specifically regulate the age of maturity. Therefore, special protection and sensitive approaches, such as psychologist assistance and closed hearings, are needed to maintain the validity of children's testimony while protecting their rights. Second: The evidential value of child witness testimony given without oath does not have the same evidentiary power as testimony under oath. To be used as evidence, the testimony must be supported by other valid evidence and be consistent with existing evidence. The judge has full freedom to assess the trustworthiness of the child's testimony by considering the age factor, the level of maturity and understanding, and the consistency of the testimony.

Keywords: *Child, Witnesses, Classification, Evidentiary Value*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Nilai Bukti Keterangan Saksi Anak Dalam Perkara Pidana bertujuan pertama untuk mengidentifikasi klasifikasi keterangan saksi anak dalam perkara pidana. Kedua untuk mengidentifikasi mengenai keabsahan keterangan saksi anak dalam perkara pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang mengacu pada pendapat para ahli serta sumber-sumber seperti buku dan jurnal yang terkait dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Klasifikasi keterangan saksi anak dalam perkara pidana menurut KUHAP dan UU SPPA didasarkan pada usia dan mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Dalam KUHAP, anak dibawah 15 tahun dapat memberikan keterangan tanpa sumpah, sementara UU SPPA menyatakan bahwa anak di bawah 18 tahun harus mendapatkan kenyamanan dan relevansi dalam memberikan keterangan. Teori kognitif yang dikemukakan Jean Piaget juga mendukung pentingnya dukungan psikologis bagi anak usia 7-11 tahun untuk memberikan kesaksian yang akurat karena sudah memiliki pemahaman logis yang sederhana, meskipun pada ketentuan hukum tidak diatur usia kematangan secara spesifik. Oleh karena itu, perlindungan khusus dan pendekatan sensitif, seperti pendampingan psikolog dan sidang tertutup, diperlukan untuk menjaga validitas kesaksian anak sekaligus melindungi hak-hak mereka. Kedua: Nilai bukti keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti keterangan di bawah sumpah. Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti sah lainnya dan kesesuaian dengan bukti-bukti yang sudah ada. Hakim memiliki kebebasan penuh untuk menilai kepercayaan terhadap keterangan anak dengan mempertimbangkan faktor usia, tingkat kematangan dan pemahamannya, serta konsistensi keterangannya.

Kata Kunci: Anak, Saksi, Klasifikasi, Nilai Pembuktian

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	7
III. Tujuan Penelitian	8
IV. Manfaat Penelitian	8
V. Kerangka Konseptual.....	9
VI. Metode Penelitian	12
VII. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	15
BAB II KLASIFIKASI KETERANGAN SAKSI ANAK.....	16
DALAM PERKARA PIDANA	16
I. Klasifikasi Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana.....	16
A. Kriteria Keterangan Saksi Dalam KUHAP.....	16
B. Kriteria Keterangan Saksi Dalam Undang-Undang.....	22
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22
II. Pemeriksaan Kesaksian Anak Dengan Memperhatikan Aspek Psikologis....	28
A. Tahap Perkembangan Psikologis Anak.....	28
B. Peran Psikolog atau Ahli Dalam Pemeriksaan Kesaksian Anak.....	37
C. Pendekatan Yang Tepat Dalam Mengambil Kesaksian.....	40
BAB III NILAI BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK	44
DALAM PERKARA PIDANA	44
I. Pengaturan Keterangan Saksi Anak Menurut Perundang-Undangan	44
A. Pengaturan Keterangan Saksi Anak Dalam KUHAP.....	44
B. Pengaturan Keterangan Saksi Anak Dalam	52

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	52
II. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Saksi	56
BAB IV PENUTUP	64
I. Kesimpulan	64
II. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

